



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DARI
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA
BERUPA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau terkena musibah bencana alam, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa bantuan rehab rumah tidak layak huni, maka perlu disusun pedoman yang efektif, sistematis, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA BERUPA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Semarang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank Jateng dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
16. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BR-RTLH adalah fasilitasi Pemerintah Daerah berupa dana dan fasilitasi

pendampingan yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk pelaksanaan pembangunan rehab rumah.

17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah keluarga atau rumah tangga yang mempunyai keterbatasan daya beli dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten sehingga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah atau pihak lain untuk memperoleh bantuan rehab rumah yang layak huni.
18. Calon Penerima Bantuan atau disingkat CPB adalah MBR yang telah diidentifikasi dan berpotensi menerima bantuan, namun masih perlu diklarifikasi dan divalidasi sebagai penerima BR-RTLH.
19. Peningkatan kualitas adalah upaya perbaikan bagian-bagian atau komponen rumah yang sudah tidak layak.
20. Rehab Rumah Tidak Layak Huni berswadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran, beserta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas.
21. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah MBR yang menerima BR-RTLH.
22. Tenaga Fasilitasi Desa dan Kecamatan adalah tenaga lokal yang menjadi penggerak dan pendamping PB dalam melaksanakan rehab peningkatan kualitas rumah dan pemberdayaannya.
23. Pemberdayaan adalah upaya memberikan kekuatan (*empowering*), memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain serta upaya untuk menggali potensi dan kemampuan sebagai wujud peningkatan kapasitas dalam memberikan akses terhadap sumber daya.
24. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terbentuk dan terdapat di tingkat desa yang berjalan dan melayani masyarakat setempat untuk kegiatan tertentu.
25. Tim Koordinasi Daerah adalah tim yang dibentuk Bupati dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi urusan perumahan di tingkat kabupaten.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 21-12-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21-12-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 97

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
DARI PEMERINTAH KABUPATEN
SEMARANG KEPADA PEMERINTAH
DESA BERUPA BANTUAN REHAB
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH
DESA BERUPA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dukungan pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan salah satunya ditunjukkan melalui pemberian kemudahan pembangunan dalam bentuk dukungan bantuan rehab rumah tidak layak huni. Bentuk bantuan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dan mengungkit keswadayaan masyarakat dalam melakukan pembangunan/peningkatan kualitas rumah secara mandiri.

Dalam rangka penyelenggaraan RTLH bagi MBR yang bersumber pada dana APBD, maka dalam pelaksanaannya perlu dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan yang mencakup aturan dasar, pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pengembangan mandiri pasca konstruksi.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud BR-RTLH.

Maksud BR-RTLH adalah mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman yang dilaksanakan dengan cara :

- a. pelaksanaan kegiatan berbasis komunitas;
- b. adanya pendampingan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapasitas keswadayaan MBR; dan
- c. mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

2. Tujuan BR-RTLH adalah :

- a. menyediakan instrumen penyelenggaraan rehab rumah yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam

- mendukung, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan lingkungannya;
- b. menyediakan program dan kegiatan yang dapat membantu mendorong, memfasilitasi dan mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilakukan dengan adanya dukungan swadaya; dan
- c. mempercepat tersedianya rumah layak huni dalam lingkungan sehat, tertib aman dan nyaman dengan cara terjangkau.

C. Sasaran BR-RTLH meliputi :

- a. sasaran fungsional kegiatan adalah terselenggaranya pemberian dukungan, dorongan, fasilitasi bagi pembangunan dan pengembangan rehab rumah secara tertib, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta berkelanjutan; dan
- b. sasaran operasional kegiatan adalah:
 - 1. meningkatnya kapasitas dan kemampuan kelompok masyarakat dalam rangka RTLH dengan dukungan swadaya;
 - 2. meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - 3. meningkatnya jumlah rumah layak huni.

D. Ruang lingkup

Ruang Lingkup pengaturan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa untuk BR-RTLH meliputi :

- 1. prinsip BR-RTLH;
- 2. besaran dan kriteria BR-RTLH;
- 3. mekanisme pengelolaan dan tanggungjawab para pihak;
- 4. tahapan pelaksanaan BR-RTLH;
- 5. perubahan penerima BR-RTLH;
- 6. pengawasan dan pengendalian;
- 7. larangan dan sanksi; dan
- 8. mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan kegiatan.

II. PRINSIP BR-RTLH

A. PRINSIP DASAR BANTUAN

Penyelenggaraan BR-RTLH didasarkan pada prinsip :

- 1. berbasis pemberdayaan yaitu pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang diupayakan melalui :
 - a. peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, dan kemampuan masyarakat;
 - b. pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan terkait;
 - c. pemberian pendampingan sesuai esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat; dan
 - d. pemilihan calon penerima bantuan definitif dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau rembuk warga.

2. penanganan tuntas desa berbasis layanan kelompok yang dilakukan dan diprioritaskan untuk optimasi bantuan berbasis komunitas untuk peningkatan keswadayaan masyarakat :
 - a. mendayagunakan bantuan secara optimal sehingga mampu mereduksi prosentase jumlah RTLH dalam suatu desa secara signifikan; dan
 - b. mendorong peran pemerintah kecamatan dan desa dalam penanganan rumah tidak layak huni untuk memenuhi kebutuhan MBR.
3. pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan dan desa adalah program dan kegiatan pembangunan rehab RTLH berswadaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan keberadaan, tugas dan fungsi kecamatan sampai desa; dan
4. pembinaan berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan mandiri pasca penyelenggaraan bantuan yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan dengan pembinaan perangkat desa setempat. Pengembangan mandiri memungkinkan adanya keikutsertaan dana/sumberdaya lain yang tidak mengikat dalam kegiatan pembangunan rehab rumah. Dana/sumber daya lain yang tidak mengikat dapat digunakan dalam rangka pengelolaan dan/atau pelaksanaan pembangunan pasca penyelenggaraan BR-RTLH.

B. JENIS BANTUAN

Jenis BR-RTLH terdiri atas peningkatan kualitas RTLH diberikan dalam bentuk dana dan fasilitasi pendampingan untuk peningkatan kualitas RTLH yang dilakukan secara swadaya dan berkelanjutan oleh masyarakat.

C. BENTUK BANTUAN

Bentuk BR-RTLH berupa :

- a. pemberian dana yang bersumber dari APBD yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan dalam rangka peningkatan kualitas rumah; dan
- b. bantuan lain dapat berupa penyuluhan, pendampingan, akses ke sumberdaya pembangunan yang berada diluar komunitas, dan pembinaan teknis.

III. BESARAN DAN KRITERIA BR-TLH

A. BESARAN BANTUAN

1. besaran BR-RTLH adalah berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispermasdes, dengan besaran nilai per unit rumah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. besaran dan penerima BR-RTLH selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
3. besaran Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispermasdes.

B. KRITERIA

1. KRITERIA SUBYEK PENERIMA

Kriteria Subyek Penerima Kriteria calon penerima/subjek penerima dana BR-RTLH:

- a. warga Kabupaten Semarang;
- b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten atau masyarakat miskin;
- c. memiliki atau menguasai tanah (yang dibuktikan dengan : sertifikat/letter C/Letter D/surat keterangan dari Kepala Desa);
- d. memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
- e. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusakan sosial dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- f. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan antara lain dengan:
 - 1) memiliki keswadayaan dalam bentuk bahan bangunan; atau
 - 2) memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.
- g. bersungguh-sungguh mengikuti Program BR-RTLH; dan
- h. dapat bekerja secara kelompok.

2. KRITERIA OBJEK BANTUAN

Kriteria Objek Bantuan meliputi :

- a. RTLH yang berada di atas tanah :
 - 1) dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 - 2) bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - 3) tidak dalam status sengketa; dan
 - 4) penggunaannya sesuai tata ruang.
- b. kondisi bangunan memenuhi kriteria berikut :
 - 1) bahan lantai berupa tanah / semen dengan kondisi tidak baik / kayu kelas IV;
 - 2) bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV/tembok dengan kondisi tidak baik/tembok yang sudah usang/lapuk/berlumut; dan
 - 3) bahan atap berupa daun / sirap atau genteng / asbes / seng yang sudah tidak baik / rapuh; dan/atau
- c. bantuan BR-RTLH diberikan untuk rumah yang memenuhi minimal 2 (dua) komponen sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

IV. MEKANISME PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

A. MEKANISME PENGELOLAAN DANA BR-RTLH

1. penyaluran dana dilakukan dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kabupaten Semarang melalui BKUD, sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan; dan
2. bantuan tersebut oleh Pemerintah Desa digunakan untuk Kegiatan Rehab RTLH dalam bentuk material sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penerima Bantuan (PB).

B. TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN BR-RTLH

1. DISPERMASDES

Dispermasdes mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. merumuskan kebijakan dan menetapkan pedoman pelaksanaan BR-RTLH;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan dengan lembaga yang terkait;
- c. melakukan sosialisasi kebijakan BR-RTLH;
- d. menetapkan lokasi dan alokasi BR-RTLH; dan
- e. melaporkan kegiatan BR-RTLH kepada Bupati Semarang.

2. KECAMATAN

a. Camat memiliki tugas dan tanggung jawab :

- 1) melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah desa;
 - 2) melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan peran pemerintah desa;
 - 3) melakukan evaluasi pelaksanaan BR-RTLH;
 - 4) melaporkan kinerja pelaksanaan BR-RTLH kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dispermasdes; dan
 - 5) melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan BR-RTLH.
- b. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Camat dapat dibantu oleh tim koordinasi kecamatan.

3. KEPALA DESA

a. Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) melakukan sosialisasi BR-RTLH kepada masyarakat;
- 2) mengesahkan hasil pendataan calon penerima bantuan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kecamatan;
- 3) memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh calon Penerima Bantuan (PB);
- 4) memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan

- 5) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah berswadaya.
- b. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Desa dapat membentuk tim pelaksana tingkat desa.

4. PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

- a. penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh desa sanggup menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan :
 - 1) menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - 2) menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kesepakatan dengan desa.
- b. toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa harus memenuhi kriteria:
 - 1) melakukan usaha nyata bahan bangunan sesuai dengan keperluan yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diketahui oleh masyarakat umum;
 - 2) memiliki sarana angkutan bahan bangunan;
 - 3) diutamakan toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan yang tempat/alamat usahanya pada kecamatan yang sama atau kecamatan lain di Kabupaten Semarang namun berdekatan dengan lokasi penerima bantuan; dan
 - 4) membuat surat kesepakatan pembelian bahan bangunan di atas kertas bermaterai cukup antara Pemilik Toko/Penyedia Bahan Bangunan dengan Pemerintah Desa.

5. PENERIMA BANTUAN (PB)

- a. Penerima Bantuan (PB) merupakan MBR atau warga miskin sebagai penerima BR-RTLH yang diusulkan oleh Kepala Desa.
- b. Penerima Bantuan (PB) mempunyai tugas :
 - 1) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang didampingi Pemerintah Desa;
 - 2) menyepakati tata cara pengadaan bahan bangunan;
 - 3) mengikuti kegiatan pemberdayaan rehab RTLH sejak dari tahapan sosialisasi pelaksanaan, Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Penarikan Dana dan Persiapan Pelaksanaan Konstruksi;
 - 4) mengikuti dan mematuhi aturan pelaksanaan dan pemberdayaan sesuai dengan hasil musyawarah warga;
 - 5) menyelesaikan pelaksanaan rehab atau peningkatan kualitas rumah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan didampingi oleh Tim Desa dan Kecamatan; dan
 - 6) meningkatkan keswadayaan dan menyiapkan sumber daya dan dana pendamping/tambahan dalam rangka melengkapi bantuan yang diterimanya.
- c. Dalam melaksanakan kegiatannya Penerima Bantuan (PB) mendapatkan bimbingan dari pihak desa dan kecamatan.

V. TAHAPAN PELAKSANAAN BR-TLH

A. Tahapan Pelaksanaan BR-RTLH diberikan guna mendukung pembangunan perumahan, dimulai dari tahapan pendataan hingga tahapan pengembangan mandiri pasca konstruksi. Untuk lebih lengkap urutan tahapan pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyiapan masyarakat;
2. proses seleksi;
3. penyiapan proposal dan pengusulan penetapan penerima bantuan;
4. verifikasi dan pengesahan penerima bantuan;
5. penyaluran bantuan; dan
6. pelaksanaan konstruksi.

B. PENYIAPAN MASYARAKAT

1. penyiapan masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BR-RTLH. Partisipasi masyarakat meliputi :
 - a. penyelenggaraan rembug warga sebagai tempat berhimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. penetapan dukungan swadaya (bahan bangunan, tenaga, alat, tanah);
 - c. penyediaan dana pendamping, tenaga, dan/atau berupa bentuk lain;
 - d. pengambilan keputusan penting, berupa penyusunan kesepakatan sosial, penyusunan rencana tindak komunitas, dan penetapan aturan main; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mandiri.
2. penyiapan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan.
3. sosialisasi dilakukan oleh Kepala Desa dan Tim Koordinasi Kecamatan serta Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan sasaran lembaga masyarakat, tokoh masyarakat/tokoh agama, RT, RW, dan Calon Penerima Bantuan dengan materi sosialisasi meliputi :
 - a. penjelasan tentang kebijakan BR-RTLH;
 - b. tahapan pelaksanaan BR-RTLH; dan
 - c. kriteria dan persyaratan penerima BR-RTLH.
4. klarifikasi hasil pendataan
dalam rangka memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan, dilakukan kegiatan klarifikasi calon penerima bantuan dengan pendekatan pemberdayaan. Klarifikasi di tingkat desa dilakukan oleh oleh Tim Teknis Desa dan Kecamatan dengan sasaran Calon Penerima Bantuan hasil pendataan.
5. tujuan klarifikasi adalah untuk memastikan data Calon Penerima Bantuan tepat sasaran.
6. unsur-unsur yang diklarifikasi :
 - a. identitas diri (nama, alamat, jenis kelamin, nomor KTP);
 - b. kelayakan Komponen Rumah;
 - c. kelayakan fungsi rumah;

- d. tingkat kerusakan;
 - e. kesanggupan berswadaya; dan
 - f. keterangan atau catatan yang dapat mempengaruhi rekomendasi pemberian bantuan.
7. penyetakan Calon Penerima Bantuan
pelaksanaan penyetakan Calon Penerima Bantuan di tingkat Desa difasilitasi oleh pihak desa dan kecamatan. Hal-hal yang dapat menentukan direkomendasikannya calon penerima bantuan adalah:
- a. kesesuaian identitas calon penerima bantuan dengan kepemilikan rumah;
 - b. kelayakan komponen rumah kurang dari 2 (dua) komponen;
 - c. tingkat kerusakan antara rusak sedang dan rusak berat; dan
 - d. ada kesediaan berswadaya.
8. penyetakan sosial
kesepakatan sosial dilaksanakan Penerima Bantuan (PB) dengan difasilitasi pihak desa sebagai wujud keseriusan dalam melaksanakan kegiatan rehab rumah tanpa ada paksaan dari manapun.
9. isi kesepakatan kelompok Penerima Bantuan (PB) :
- a. bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan program rehab rumah sesuai ketentuan;
 - b. bersedia berswadaya dalam melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas;
 - c. bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan ketentuan waktu;
 - d. bergotong-royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan RTLH;
 - e. menepati waktu pelaksanaan konstruksi sesuai ketentuan;
 - f. bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang; dan
 - g. bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan.

C. PROSES SELEKSI

Proses seleksi diawali dengan adanya permohonan dari MBR yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. surat permohonan dari MBR;
2. surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan :
 - a. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten;
 - b. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya;

- d. tidak memberikan dana BR-RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun; dan
 - e. bersungguh-sungguh mengikuti program BR-RTLH dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bantuan.
3. fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa;
 4. fotokopi kartu tanda penduduk nasional atau kartu tanda penduduk seumur hidup, dan fotokopi kartu keluarga; dan
 5. gambar teknis sederhana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

D. PENYIAPAN PROPOSAL DAN PENGUSULAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

1. penetapan penerima bantuan dapat dilakukan apabila :
 - a. berkas Usulan Penetapan Penerima Bantuan (UPPB) per desa yang diusulkan Kepala Desa dengan diketahui Camat telah diterima Kepala Dispermasdes; dan
 - b. berkas Usulan Penetapan Penerima Bantuan (UPPB) tersebut terdiri atas Proposal yang dibuat oleh masing-masing desa.
2. proposal yang disusun oleh Pemerintah Desa, minimal memenuhi beberapa item sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rehab-RTLH;
 - c. pakta integritas dari Kepala Desa;
 - d. berita acara musyawarah desa;
 - e. copy data dukung calon penerima BR-RTLH, yang mencakup :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - 2) penguasaan/kepemilikan tanah (yang dibuktikan dengan : sertifikat/letter C/Letter D/surat keterangan dari Kepala Desa); dan
 - 3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB).
 - f. foto 0% (nol perseratus) rumah yang akan direhab;
 - g. gambar teknis sederhana; dan
 - h. Rencana Anggaran Belanja (RAB).
3. perencanaan teknis sederhana, terdiri dari :
 - a. gambar teknis sederhana; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. proses kegiatan perencanaan teknis rumah swadaya dimulai dengan kegiatan survey dan investigasi terhadap kondisi rumah, swadaya masyarakat dan harga bahan bangunan. Survey terhadap kondisi rumah akan mempengaruhi gambar teknis sederhana atau spesifikasi teknis yang dibutuhkan;

5. investigasi terhadap kemampuan swadaya masyarakat dilakukan melalui rembuk kesepakatan swadaya, sedangkan survey harga dilakukan melalui rembuk kesepakatan harga dan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan. Hasil rembuk kesepakatan swadaya masyarakat dan rembuk kesepakatan harga dan penunjukan toko akan mempengaruhi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini nantinya akan digunakan oleh Penerima Bantuan (PB) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan; dan
6. gambar teknis sederhana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun menjadi Rencana Teknis Proposal.

E. VERIFIKASI DAN PENGESAHAN PENERIMA BANTUAN

1. setelah semua kelengkapan proposal terpenuhi, maka usulan penerima BR-RTLH untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi lapangan;
2. verifikasi dan validasi lapangan dilakukan oleh Dispermasdes dan dapat dibantu Kecamatan/Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan didampingi aparatur Pemerintah Desa;
3. Verifikasi dan validasi lapangan disesuaikan dengan kriteria subjek penerima dan objek bantuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
4. setelah terverifikasi dan tervalidasi data calon penerima BR-RTLH, baik proposal ataupun lapangan, Dispermasdes membuat surat pengajuan ke Bupati Semarang untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

F. PENYALURAN BANTUAN

Tahapan proses penyaluran BR-RTLH sebagai berikut :

1. Dispermasdes mengkoordinasikan dengan Pihak Kecamatan untuk kesiapan pelaksanaan pencairan program BR-RTLH;
2. Kecamatan mengkoordinasikan dengan Pihak Pemerintah Desa untuk penyiapan berkas pendukung pencairan pelaksanaan program BR-RTLH;
3. Pemerintah Desa melakukan penyiapan berkas pendukung untuk pengajuan pencairan Program BR-RTLH, dan menyerahkan data tersebut kepada Kecamatan.

Berkas Pendukung yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Desa, mencakup :

- a. berita acara penerimaan bantuan;
 - b. kwitansi bermaterai; dan
 - c. nomor rekening Kas Desa.
4. Pihak Kecamatan mengajukan permohonan pencairan Program BR-RTLH kepada BKUD Kabupaten Semarang.

Berkas pendukung yang harus dipersiapkan oleh Kecamatan mencakup berkas pendukung dari Pemerintah Desa dan ditambah :

- a. Surat Permohonan kepada BKUD;

- b. Surat Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima BR-RTLH;
 - c. fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. daftar penerimaan (Tanda tangan Kepala BKUD); dan
 - e. daftar penerimaan (Tanda tangan Kuasa Bendahara Umum Daerah).
5. Kecamatan mengajukan proses pencairan kepada BKUD. Berkas pengajuan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) untuk BKUD dan 1 ditembuskan ke Dispermasdes.
 6. BKUD memproses pencairan, untuk selanjutnya dana Program BR-RTLH di transfer ke Rekening Kas Desa.

G. PELAKSANAAN KONSTRUKSI

1. ketentuan penggunaan BR-RTLH
 - a. BR-RTLH diutamakan untuk peningkatan kualitas dengan komponen dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai, sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan rumah. Kecukupan minimal luas bangunan ialah 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m² (Sembilan meter persegi) per anggota keluarga;
 - b. kecukupan minimal kualitas dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas :
 - 1) lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - 2) dinding terbangun dari batu bata atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
 - 3) atap dari bahan seng gelombang dan bahan atap berbahan dasar semen/tanah;
 - 4) terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum setempat dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
 - 5) terdapat jamban sehat sebagai sarana sanitasi rumah tangga; dan
 - 6) dalam hal bahan dinding dari papan diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata atau batako tanpa plester.
 - c. dalam hal BR-RTLH untuk mencapai kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan maka penerima bantuan harus menambah sumberdaya pembangunan atau peningkatan kualitas rumah yang bersumber dari keswadayaan masyarakat dan sumber lain di luar APBD. Keswadayaan minimum dari Penerima Bantuan (PB) berupa tenaga kerja dan bahan bangunan lama yang masih layak digunakan; dan
 - d. BR-RTLH tidak dapat digunakan untuk biaya :
 - 1) pembuatan dinding sisi dalam bangunan atau pembatas unsur ruang rumah, plafon, pengecatan, upah kerja, dan ongkos angkut bahan bangunan; dan

- 2) pembelian bahan bangunan antara lain berupa Multiplex, Triplex, GRC, keramik lantai, dan kayu kelas 1.

2. Ketentuan Pelaksanaan Konstruksi

- a. Penerima Bantuan (PB) melaksanakan rehab rumah atau peningkatan kualitas rumah harus sesuai dengan spesifikasi teknis; dan
- b. Penerima Bantuan (PB) harus menggunakan dana BR-RTLH untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan ini, dengan ketentuan :
 - 1) Penerima Bantuan (PB) harus melaksanakan kegiatan rehab rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan *progress* paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak pencairan dana; dan
 - 2) penyelesaian rehab rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan *progress* 100% (seratus perseratus) paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari dan tidak boleh melebihi tahun anggaran berjalan.

VI. PERUBAHAN PENERIMABR-RTLH

- A. Dalam proses pelaksanaan BR-RTLH, Pemerintah Desa dimungkinkan mengusulkan perubahan penerima BR-RTLH sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Bupati Semarang.
Perubahan penerima BR-RTLH dapat dilakukan jika calon penerima :
 1. pindah tempat tinggal dari lokasi awal penetapan;
 2. terjadi bencana sehingga penerima tidak lagi menetap di lokasi penetapan;
 3. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang menetap di rumah tersebut;
 4. terjadi perubahan status ekonomi; dan
 5. sudah memiliki rumah layak huni;
- B. Dalam proses pemilihan calonpenerima baru sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Pemerintah Desa melalui mekanisme musyawarah atau rembuk warga, yang diwujudkan dengan Berita Acara.
- C. Pemerintah Desa mengajukan hasil musyawarah tersebut ke Dispermasdes, untuk selanjutnya sebagai dasar proses perubahan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima BR-RTLH.
- D. Apabila dalam proses perubahan calon penerima BR-RTLH tidak dimungkinkan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka anggaran tersebut untuk di Silpa-kan dalam APBDesa.
- E. Peruntukan anggaran Silpa BR-RTLH pada Tahun Anggaran selanjutnya wajib digunakan oleh Pemerintah Desa untuk program BR-RTLH.

- F. Untuk penerima yang meninggal dunia, dapat diberikan kepada ahli waris (diwujudkan dengan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa) dan tanpa merubah Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima BR-RTLH, dengan ketentuan ahli waris menetap dan bertempat tinggal di rumah alamat yang sama.
- G. Perubahan data yang bersifat menyempurnakan dari data yang telah tercantum di Keputusan Bupati Semarang, misal terkait kekurangtepatan penulisan nama, alamat, dan NIK(sepanjang tidak merubah subjek penerima), tetap dapat dilaksanakan tanpa harus merubah Keputusan Bupati Semarang, dengan ketentuan penyempurnaan data tersebut harus didukung dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa.

VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan BR-RTLH diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan dalam rangka tertib administrasi dan keuangan, pencapaian mutu teknis pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah dan untuk memperoleh hasil yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
 - b. dilakukan secara berjenjang berdasarkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa;
 - c. dilakukan oleh masyarakat dengan cara menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan penyelesaian dan tindak lanjut melalui perangkat pemerintahan setempat kepada institusi yang berwenang; dan
 - d. obyek pengawasan dan pengendalian oleh masyarakat ditujukan kepada kegiatan yang dilakukan oleh Penerima Bantuan (PB) untuk komponen rumah.
2. Tim Desa dan Kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendampingan kepada Penerima Bantuan (PB), yang meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan pembangunan rumah;
 - b. peninjauan kembali (*review*) dan penyusunan kembali Gambar Teknis Sederhana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. penyusunan berkas pengajuan proposal BR-RTLH;
 - d. pemilihan toko dan rencana pembelian bahan bangunan;
 - e. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - f. penarikan dana;
 - g. pembangunan/peningkatan kualitas rumah; dan
 - h. laporan kemajuan (*progress*) pembangunan/peningkatan kualitas rumah oleh penerima bantuan.

B. PENGAWASAN

1. pengawasan adalah proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara terus menerus terhadap seluruh tahapan program untuk mencapai hasil (kuantitas dan kualitas) yang diharapkan;
2. hasil pengawasan merupakan input untuk menyempurnakan peraturan perundangan dan kebijakan dasar serta bahan pembinaan kepada pelaku pembangunan dan masyarakat;
3. pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. proses sosialisasi kepada masyarakat;
 - c. proses pemberdayaan masyarakat;
 - d. kualitas bahan dan material;
 - e. kualitas dan volume pekerjaan;
 - f. ketepatan rencana, waktu, dan jadwal pelaksanaan;
 - g. optimasi biaya pembangunan;
 - h. tertib administrasi dan keuangan; dan
 - i. pemanfaatan sumbangan/swadaya masyarakat, pengawasannya dilakukan dalam rangka memelihara kepercayaan dan iklim membangun dalam masyarakat.
4. pemberian masukan untuk tindak turun tangan terhadap penyimpangan dan/atau permasalahan pemanfaatan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan dan aspirasi masyarakat, meliputi pengawasan terhadap :
 - a. hasil fisik penyelenggaraan yang sesuai dengan tujuan pembangunan, baik *out put* maupun *out come*/kemanfaatannya untuk masyarakat;
 - b. pencapaian mutu teknis rumah pasca konstruksi yang tidak boleh mengalami penurunan kualitas dan kuantitas pemanfaatannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat;
 - c. terbangunnya mekanisme pengembangan dan pemeliharaan mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat; dan
 - d. penanganan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dan memerlukan tindak turun tangan adalah :
 - 1) berkaitan dengan laporan pencairan atau penyaluran dana dan bantuan;
 - 2) penyimpangan terhadap rencana;
 - 3) penyimpangan waktu penyelesaian pekerjaan fisik; dan
 - 4) kendala medan yang tidak dapat diprediksi.
5. pengawasan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terhadap kegiatan BR-RTLH diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya; dan
6. Tim Koordinasi Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme pengawasan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Semarang dan secara berkala di setiap desa lokasi bantuan.

C. PENGENDALIAN

Pengendalian dilakukan melalui evaluasi penilaian berkala secara terukur dan obyektif terhadap BR-RTLH, yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat, dilakukan dalam rangka mencari masukan untuk memperbaiki kebijakan dan pemberian dukungan program BR-RTLH berdasarkan parameter evaluasi keberhasilan :

- a. penambahan kesadaran masyarakat terhadap kondisi rumah; dan
- b. peningkatan kualitas fisik rumah yang diukur dari bertambahnya rumah layak huni.

VIII. LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Pemerintah Desa dilarang :

- a. menggunakan dana bantuan untuk membeli bahan bangunan bekas pakai; dan
- b. menyalurkan bantuan kepada penerima di luar Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima BR-RTLH, dikecualikan pengalihan kepada ahli waris dikarenakan penerima meninggal dunia.

2. Penerima Bantuan (PB) dilarang :

- a. mengembalikan bahan bangunan untuk ditukar dengan uang;
- b. menukar bahan bangunan dengan barang lain yang bukan untuk keperluan membangun rumah sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. menukar bahan bangunan untuk biaya transport dan upah kerja; dan
- d. menggunakan dana BR-RTLH untuk mengganti bahan bangunan yang telah ada pada penerima bantuan sebelum menjadi peserta program.

3. Toko/penyedia bahan bangunan dengan dalih apapun dilarang :

- a. mengembalikan dana bantuan yang sudah diterima kepada Penerima Bantuan (PB);
- b. menerima pengembalian bahan bangunan dari Penerima Bantuan (PB) untuk dijadikan uang;
- c. memberikan dana bantuan yang sudah diterima kepada Penerima Bantuan (PB) dan pihak lain untuk membelanjakan bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan yang lain; dan
- d. menyerahkan bahan bangunan bekas pakai atau tidak layak pakai.

B. SANKSI

1. Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administrasi dari Pemerintah Kabupaten Semarang.

2. Penerima bantuan yang melanggar pada ketentuan diatas dikenakan sanksi administrasi berupa mengembalikan kerugian Negara, atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Toko/penyedia bahan bangunan yang melanggar dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian kerugian Negara, pemutusan hubungan kerja, atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IX. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

A. PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PELAPORAN KEGIATAN

1. sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
2. laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan sejak mulai dari perencanaan sampai dengan pembangunan rumah selesai.

B. MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa setelah pelaksanaan konstruksi progress 100% (seratus perseratus) paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari dari pencairan anggaran, dan tidak melebihi dari tahun anggaran berjalan;
2. laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes;
3. laporan pelaksanaan kegiatan berisi:
 - a. judul laporan;
 - b. laporan kegiatan;
 - c. permasalahan yang dihadapi;
 - d. upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi;
 - e. berkas pertanggungjawaban administrasi keuangan; dan
 - f. Lampiran:
Laporan foto 0% (nol perseratus), 40% (empat puluh perseratus), 80% (delapan puluh perseratus), dan 100% (seratus perseratus) untuk setiap unit rumah.
4. laporan dibuat dalam bentuk *hardcopy* berjumlah 1 (satu) asli dan 3 (tiga) copy yang diperuntukkan bagi:
 - a. 1 (satu) asli untuk Pemerintah Desa;
 - b. 1 (satu) copy untuk Kepala Dispermasdes;
 - c. 1 (satu) copy untuk Kepala BKUD; dan
 - d. 1 (satu) copy untuk Kecamatan.

X. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN